

**URGENSI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FIKIH *JINAYAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
FAJAR AJI PRATAMA  
NIM. 1717303054**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Fajar Aji Pratama

NIM : 1717303054

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul **“Urgensi *Justice Collabortor* Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fikih *Jināyah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 April 2024

Saya yang menyatakan,



**Fajar Aji Pratama**  
**NIM. 1717303054**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fikih  
*Jinayah***

Yang disusun oleh **Fajar Aji Pratama (NIM. 1717303054)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Wwi Ariyanti, M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 26 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag. M.A.  
19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 April 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
Sdra. Fajar Aji Pratama  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa:


Nama : Fajar Aji Pratama  
NIM : 1717303054  
Jenjang : Strata 1 (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Urgensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi  
Perspektif Fikih *Jināyah*

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.**  
NIP. 19750707 200901 1 012

# URGENSI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF FIKIH *JINAYAH*

## ABSTRAK

Fajar Aji Pratama  
NIM. 1717303054

Program Studi Hukum Tata Negara,  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri

*Justice collaborator* atau saksi yang bekerja sama merupakan saksi yang memiliki peranan yang penting dalam membongkar tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi atau *extra ordinary crime* sebagai kejahatan luar biasa sulit untuk dibongkar, karena terstruktur, masif kejahatannya. Maka dari itu *justice collaborator* sebagai saksi yang bekerjasama dalam rangka membongkar tindak pidana tersebut diperlukan. Selain saksi dalam konteks fikih *jinayah* amat penting dalam membuktikan kebenaran di hadapan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengulas peraturan perundang-undangan, asas, norma, putusan pengadilan yang telah inkrah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan primer.

Hasil penelitian ini adalah korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang disamakan dengan kejahatan terorisme, narkoba. Sifatnya kejahatannya yang terstruktur, sistematis dan masif menyebabkan untuk mengungkapkan atau membuktikan mengalami kesulitan. Maka dari itu adanya *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan korupsi sangat diperlukan. Pada kasus e-KTP Setya Novanto mengajukan diri sebagai *justice collaborator*, akan tetapi usulannya ditolak oleh jaksa karena tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku. Melihat hal tersebut *justice collaborator* memiliki fungsi dan peranan yang penting. Tapi untuk menjamin kepastian hukum, keamanan perlu adanya aturan tersendiri tentang *justice collaborator*. Dalam perspektif fikih *jinayah* urgensi seorang saksi dalam menyelesaikan masalah sangatlah penting karena peranan atau kesaksiannya untuk menyelesaikan masalah. Dalam fikih *jinayah* saksi merupakan hal yang paling utama bahkan dihukumi *fardu'ain*.

**Kata Kunci:** Urgensi, *Justice Collaborator*, Fikih *Jinayah*

## **MOTTO**

“Yakinlah kepada Allah Swt, apa yang kamu butuhkan pasti akan Allah berikan”



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha



ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal lengkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lamabngnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Damah	U	U

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.../اِ.../اُ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

أَمْرِي : *amrī*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

مَصْلَحَةٌ : *maṣlahah*

مُرْسَلَةٌ : *mursalah*

#### 5. *Syaddah (tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulis Arab dilambangkan dengan sebuah tandan *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِي : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْكِتَاب : al-kitāb

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

الْأَحْكَامُ : al-ahkām

الْقَرْضُ : al-qarḍ

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilembangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَزْرِي : *azrī*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalmia Arab yang ditransliterasik adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *fi zilāl al-Qur'ān, Al-sunnah qabl al-tadwīn.*

#### 9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāhi*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal data sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alamīn, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Selawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Urgensi *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Fikih *Jināyah*”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Dr. H. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan dosen pembimbing.
6. M. Wildan Humaidi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

7. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kedua orang tua penulis
11. Sahabat-sahabat kelas B Hukum Tata Negara 17

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiin.

Purwokerto, ... ..... 2024  
Penulis,


**Fajar Aji Pratama**  
**NIM. 1717303054**

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamīn, dengan segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan dengan segala kerendahan hati, rasa syukur dan terima kasih penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada orang tua penulis Bp. Sumaryitno dan Ibu Nur Roliyah Pamuji, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa tiada henti kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terimakasih kepada orang tua penulis, semoga beliau diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki. *Amīn amīn amīn*.

Rasa bangga dan lega tentu menjadi rasa yang dapat penulis rasakan dengan selesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN UMUM <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DAN</b>	
<b><i>FIKIH JINAYAH</i></b>	
A. Tindak Pidana Korupsi .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	16
2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	18

B. Saksi dalam Hukum Indonesia .....	19
1. Pengertian Saksi .....	19
2. Syarat-Syarat Sahnya Saksi .....	22
3. Macam-Macam Saksi .....	24
C. Teori Penyertaan.....	26
1. Pengertian Penyertaan .....	26
2. Pembagian penyertaan.....	28
D. Fikih <i>Jināyah</i> .....	30
1. Pengertian Fikih <i>Jināyah</i> .....	30
2. Sumber Hukum.....	32
3. Unsur-Unsur <i>Jarīmah</i> .....	32
4. Risywah .....	35
E. Saksi dalam Hukum Islam.....	36
1. Pengertian Kesaksian dalam Islam.....	36
2. Dasar Hukum .....	38
3. Syarat-Syarat Saksi dalam Islam .....	40
F. <i>Justice Collaborator</i> .....	43
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i> .....	43
2. Syarat <i>Justice Collaborator</i> .....	44
3. Sejarah <i>Justice Collaborator</i> .....	45
4. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> .....	47

### **BAB III      METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	55
---------------------------	----

B. Sumber Data .....	56
1. Sumber Data .....	56
2. Bahan Hukum .....	56
C. Pendekatan Penelitian .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Teknik Analisis Data .....	58
<b>BAB IVB ANALISIS <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DALAM</b>	
<b>PERSPEKTIF FIKIH <i>JINĀYAH</i></b>	
A. Analisis Urgensi <i>Justice Collaborator</i> dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi .....	59
B. Pandangan Fikih <i>Jināyah</i> terhadap Urgensi <i>Justice</i> <i>Collaborator</i> dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi .....	72
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>BAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus tindak pidana korupsi sudah lama melanda Negara Indonesia dan hampir menyentuh semua lini kehidupan masyarakat, sampai korupsi sudah disebut sebagai “budaya” masyarakat Indonesia tidak melihat status sosial. Melakukan tindak pidana korupsi sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai contoh, untuk mempercepat segala suatu urusan agar cepat selesai, seseorang bisa memberikan imbalan dalam bentuk uang atau barang. Kondisi seperti ini sudah menjadi penyakit yang *kronis* dalam lingkungan masyarakat sehingga menjadi budaya yang buruk. Budaya tersebut terus berkembang karena selama ini masyarakat bisa mendapatkan keuntungan yang lebih untuk dirinya. Dari permasalahan ini yang menjadi penyebab masyarakat menjadi enggan melaporkan oknum pejabat Negara, konglomerat dan oknum aparat hukum yang melakukan kasus korupsi karena bisa menjadi penghambat dalam menyelesaikan kepentingan tertentu.<sup>1</sup>

Sejak adanya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999, Kemudian Undang-undang telah mengalami perubahan melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Jakarta: Preferensi, 2012), hlm. 3.

diundangkan tanggal 21 November 2001 (selanjutnya ditulis UU PTPK), Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum juga menemui titik keberhasilan dalam memberantas kasus korupsi yang diharapkan Indonesia.<sup>2</sup> Ibarat sebuah penyakit yang sudah meradang, kasus korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi tiga cabang yaitu *Elitis*, *Endemic*, dan *Sistemik*. Pada cabang yang pertama *Elitis*, kasus korupsi sudah menjadi *Patologi* Sosial yang menjadi ciri khas dalam lini para *elit*/pejabat Negara. Pada cabang yang kedua *Endemic*, kasus korupsi menjadi wabah dalam lini masyarakat luas. Pada cabang yang ketiga *Sistemik*, ketika kasus korupsi menjadi *Sistemik* maka setiap individu terjangkit penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit yang sudah merang ini telah sampai kepada tahap *systemic*.<sup>3</sup>

Perbuatan Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga kasus tindak pidana korupsi tidak bisa lagi digolongkan sebagai kejahatan yang biasa (*ordinary-crime*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga dalam upaya pemberantasan tidak dapat lagi dilakukan “secara biasa”, namun “dituntut dengan cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).<sup>4</sup> Di samping itu, kasus korupsi memiliki empat ciri khas atau karakteristik sebagai kejahatan korupsi *extra-ordinary crime*, Pertama, kasus korupsi merupakan sebuah kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan secara sistematis, Kedua, kasus korupsi merupakan sebuah kejahatan yang biasanya

---

<sup>2</sup> Mahmud Mulyadi, “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Criminal Policy”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, 2, hlm. 217.

<sup>3</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 28-31.

<sup>4</sup> Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi*:

dilakukan dengan menggunakan modus operandi sehingga kasus ini sulit untuk membuktikannya, Ketiga, kasus korupsi selalu memiliki kaitan dengan suatu kekuasaan. Keempat, kasus korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena berkaitan dengan keuangan Negara hal tersebut sangat merugikan Negara karena dana yang harusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup>

Selanjutnya jika dikaji melalui sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak struktur kehidupan bangsa Indonesia sejak kekuasaan pemerintah Orde Baru hingga saat ini, jelas merupakan sebuah perampasan hak sosial dan hak ekonomi rakyat Indonesia.<sup>6</sup> Penanganan kasus tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa. Pemeberantasan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara biasa atau konvensional selama ini terbukti belum efektif karena mengalami banyak problem. Hal tersebut memiliki faktor karena korupsi tidak saja menyerang badan eksekutif dan legislatif, melainkan juga menyeruak pada lini yudikatif yang dilakukan oleh hakim, kejaksaan dan kepolisian sebagai institusi penegak hukum, oleh karena itu dibutuhkan sebuah cara atau metode untuk penegakan hukum dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Edward O.S Hiariej, *Pembuktian Terbaik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hlm. 3

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm. 25.

<sup>7</sup> Febriansyah, dkk, "Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)", (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2011), hlm. 8.

Urgensi *Justice Collaborator* yaitu seorang yang menjadi tersangka namun bukan sebagai pelaku utama dan dapat memberikan informasi atas orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah melakukan kasus korupsi ia juga mendapatkan keringanan hukum karena sudah memberikan bantuan informasi dalam proses pembongkaran kasus korupsi secara fakta dan keadilan. Dalam skripsi ini penulis akan membahas peran yang dilakukan *Justice Collaborator* yang dapat memberikan bantuan dalam proses penyidikan serta memberikan alasan-alasan lainnya yang dapat memberikan keringanan hukum saksi pelaku yang berkerja sama. Konsep *Justice Collaborator* pada hakikatnya sama dengan sebuah konsep yang berada dalam delik penyertaan dalam ketentuan pasal 55 dan 56 yang tertuang dalam KUHP, dimana keterlibatan ini seseorang terkait dalam kasus tindak pidana korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum sehingga terjadi beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut andil dengan orang lain yang sedang melakukan kasus tindak pidana korupsi, orang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi atas saran orang serta membantu orang lain untuk melakukan kejahatan kasus tindak pidana korupsi.

Seorang pelaku *Justice Collaborator dan Wistleblower* yang melaporkan kasus korupsi merupakan Orang yang memiliki keberanian dan mental dalam dirinya yang kuat untuk mengakui sebuah kesalahan. Sebeb, orang tersebut pada dasarnya sudah mengetahui hal-hal buruk yang akan menimpa dirinya karena melaporkan hal tersebut, seperti mendapatkan ancaman, intimidasi,

dianiaya, serta diberhentikan secara tidak terhormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh.<sup>8</sup>

Dalam upaya pemberantasan kasus tindak pidana korupsi terjebak dalam suatu problema dan berjalan tertatih-tatih di belakang para pelaku tindak pidana korupsi. Di tengah problem pemberantasan kasus tindak pidana ini sering terdengar istilah *Whistleblower* serta *Justice Collaborator*. Dalam penjelasan umum yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan untuk menumbuhkan rasa simpati pada masyarakat untuk mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi, perlu menciptakan sebuah suasana yang kondusif dengan cara memberikan sebuah perlindungan hukum serta keamanan ketika mengetahui atau menemukan suatu hal yang bersangkutan dengan sebuah kasus tindak pidana korupsi agar segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak penengak hukum, supaya pihak penengak hukum mendapatkan keringanan dalam proses penyidikan. Perlindungan hukum diberikan melalui Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban adalah perlindungan bersifat khusus, baik dari aspek prosedural maupun substansinya. Pemberian perlindungan hukum bertujuan

---

<sup>8</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia Perbandingannya dengan di Amerika Serikat dan Eropa", *Jurnal Perlindungan*, Vol. 1, No. 1, 2011, hlm. 586.



agar memberikan keterangan pada semua tahapan dalam proses peradilan pidana.<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* selama ini diatur secara bervariasi, *limitatif* dan tersebar diberbagai kebijakan perundang-undangan, antara lain, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>10</sup> Tujuan dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) adalah agar semua tindak kejahatan yang terorganisir selama ini sangat tertutup rapat dapat diungkapkan secara menyeluruh sampai akhirnya, jika ada yang memberikan informasi dari dalam dan dapat dibongkar oleh para penegak hukum serta dibawa keranah pengadilan untuk diadili.<sup>11</sup>

Peran *justice collaborator* di Indonesia secara limitatif diatur dalam Pasal 10 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana”.

---

<sup>9</sup> Rahardian, “Praktik Pidanaan Terdapat Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama/Justice Collaborator (Telaah Yuridis Putusan No. 14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)”, *Diponegoro Law Review*, 1 (2), hlm. 2-3.

<sup>10</sup> Abdul Haris Semendawai, *Memahami Whistleblower Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, (t.k: t.p., t.t.), hlm. 11.

<sup>11</sup> Pidato Sambutan Ketua Mahkamah Agung RI pada Pembukaan Rapat Kerja Nasional 2011, *Varia Peradilan*, No. 311 Oktober 2011, hlm. 11.

Pada awal tahun 2018 berita mengenai kasus e-KTP menjadi bahan sorotan publik karena jumlah nominal yang di korupsi tidak sedikit. Bahkan berita mengenai pelaku tindak pidana korupsi mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* hal tersebut jarang sekali ada yang mengetahuinya, sebagai contoh, tiga terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik telah menjadi *Justice Collaborator*. Ketiga terdakwa tersebut yaitu mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto, Mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman, Serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pemberian *Justice Collaborator* tersebut karena ketiga orang terdakwa telah memberikan informasi peran aktor lain dalam perkara e-KTP. Mereka juga telah memberikan pengakuan atas perbuatannya serta bukan pelaku utama.<sup>12</sup>

Dalam perspektif Islam salah satu syarat seorang bisa menjadi saksi adalah sifat adil. Kaum muslim telah sepakat untuk menjadikan keadilan sebagai syarat dalam menerima kesaksian saksi, berdasarkan firman Allah surah at Talaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Artinya: dan peresaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Jumhur Ulama mengatakan, keadilan adalah sifat tambahan atas ke-Islaman, yaitu agar komitmen dengan berbagai kewajiban syar'i dan berbagai

<sup>12</sup> Anonim, <http://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 3 November 2011.

anjurannya dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Yang demikian itu karena mereka sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak diterima, berdasarkan firman Allah surah al Hujurat ayat 6:

Artinya: hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Jadi seorang yang menjadi saksi itu tidak boleh fasik, yang artinya harus terhindar dari dosa besar maupun dosa kecil. Maka seorang saksi tidak boleh seorang yang melakukan tindak pidana, karena perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang dosa.<sup>13</sup>

Dalam ranah hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan memiliki arti hampir sama dengan istilah remisi adalah *tahfif* (peringanan hukuman). Dalam ensiklopedia Hukum Pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu faktor yang menjadi sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh pihak korban maupun walinya serta pengusaha.<sup>14</sup>

Dasar Pengampunan hukum yang menjadi hak korban/walinya adalah Al-Qur'an dan hadis. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah Ta'ala:

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian

<sup>13</sup> A. Haris Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: asy Syifa, 1990), hlm. 939.

<sup>14</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, *Terj.* Ahsin Sakho Muhammad, dkk (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 168.

itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kemudian hadis riwayat muslim yang sebagai berikut:

Siapa yang menjadi wali korban pembunuhan maka ia diberi dua pilihan, memilih diyat atau qisas.

Dalam penjelasan ayat di atas pengampunan atau peringanan pidana dapat diberikan oleh korban/walinya melalui pemberian maaf kepada pelaku tindak pidana dan gihanti dengan pembayaran *diyat*.

Dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, penulis melihat pentingnya *Justice Collaborator* dalam mengungkap pelaku utama dari kasus tindak pidana korupsi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan *Justice Collaborator*, dengan judul "**Urgensi *Justice Collaborator* Dalam Perspektif Fikih *Jināyah***".

## **B. Definisi Operasional**

### 1. Urgensi

Urgensi keharusan yang mendesak, hal sangat penting. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan urgensi adalah hal yang sangat penting peran justice collaborator dalam menyelesaikan permasalahan kasus korupsi. Urgensitas yang dimaksud di sini adalah urgensi seorang justice collaborator dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP).

### 2. *Justice Collaborator*

*Justice collaborator* yaitu seorang yang menjadi tersangka namun bukan sebagai pelaku utama dan dapat memberikan informasi atas orang yang terlibat di atasnya. Dalam hal ini, sekalipun ia telah melakukan kasus

korupsi ia juga mendapatkan keringanan huku karena sudah memberikan bantuan informasi dalam proses pembongkaran kasus korupsi secara fakta dan keadilan. Justice collaborator yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah dalam kasus elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP).

### 3. Fikih *Jināyah*

Fikih *jināyah* merupakan ilmu fikih yang membahas berbagai masalah dan kejahatan. Pembahasannya mirip dengan kajian hukum pidana dan kriminologi. Objek kajian fikih *jināyah* meliputi *qisas*, *hudud*, dan *ta'zīr*. Adapun yang dimaksud fikih *jināyah* yang di sini adalah saksi. Adapaun fikih jinayah yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah tentang risywah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi pada kasus tindak pidana korupsi e-KTP?
2. Bagaimana pandangan fikih *jināyah* terhadap perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi?

### D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang kerjasama atau *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.

- b. Untuk mengetahui pandangan fikih jinayah terhadap urgensi perlindungan hukum bagi *justice collaborator* (saksi pelaku yang bekerja sama) dalam kasus tindak pidana korupsi?

## 2. Manfaat

- a. Manfaat secara toeritis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam hal urgensi perlindungan hukum *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat secara priktis, memberikan kontribusi dalam bentuk referensi kepada mahasiswa, pegiat, serta bermanfaat untuk semuanya, yang tentunya bagaimana pandangan fikih *jinayah* terhadap perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.

## E. Kajian Pustaka

Guna menghindari kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya adalah sebeagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Choirul Musta'in dengan judul "Tinjauan Hukum *Justice Collaborator* sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Persidangan". Fokus dari penelitian yang dilakukan oleh Choirul Musta'in terletak pada tentang bagaimana kriteria seseorang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dengan mengungkap hokum tindak pidana korupsi. Kesamaan dengan penulis adalah pembahasan utama yakni tinjauan hokum *justice collaborator*.

Skripsi yang ditulis oleh Diaz Riangga dengan judul “Penerapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama “*Justice Collaborator*” dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dalam Perkara Pengadaan untuk Pembangunan Kantor Posko SAR)”. Skripsi yang ditulis oleh Diza membahas bagaimana mekanisme penerapan saksi pelaku yang bekerjasama, serta implikasi penerapan saksi pelaku yang bekerjasama terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dengan mendasarkan pada kasus tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Samuel Jimmi dengan judul “Penerapan *Justice Collaborator* Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Putusan Nomor: 151/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST)”. Fokus penelitian pada tulisan ini bagaimana ketentuan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi. Fokus yang kedua adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

**Tabel 1.**

**Perbandingan dengan Karya terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Choirul Musta'in	Tinjauan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Sebagai Upaya	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus kepada

		Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan	sama sama membahas <i>Justice Collaborator</i>	pengungkapan fakta hukum kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan.
2.	Diaz Riangga	Penerapan Saksi Pelaku yang berkerja sama “ <i>Justice Collaborator</i> ” Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Untuk Pembangunan Kantor Posko SAR	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama sama membahas <i>Justice Collaborator</i>	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus kepada penerapan saksi pelaku yang berkerja sama dalam perkara pengadaan tanah studi kasus kejaksaan tinggi
3.	Samuel Jimmi	Penerapan <i>Justice Collaborator</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13	Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penulis yaitu sama sama membahas <i>Justice Collaborator</i>	Dalam penelitian tersebut penulis lebih fokus kepada penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang



		Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Putusan Nomor: 151/PID.SUS/TPK/ 2015/PN.JKT.PST)	perubahan Undang-undang atas Undang- undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam studi putusan Nomor: 151/PID.SUS/TPK/ 015/PN.JKT.PST)”. ”.
--	--	--	--

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah bagi para pembaca untuk memberikan gambaran secara global.

Bab I pada bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dengan karya terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II akan menguraikan teori pembuktian, kesaksian dalam hukum Indonesia, kesaksian dalam Islam, *justice collaborator*.

Bab III akan menguraikan metodologi penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, penyajian data, dan teknik analisis data.

Bab IV adalah bab yang berisikan analisis dalam bahasan skripsi ini, yang berisikan analisis urgensi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi dan pandangan fikih jinayah terhadap urgensi *justice collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi.

Bab V merupakan bab terakhir yakni penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM *JUSTICE COLLABORATOR* DAN FIKIH *JINAYAH*

#### A. Tindak Pidana Korupsi

##### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara harfiah merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Secara harfiah korupsi mempunyai pengertian yang luas. Pertama, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Kedua, memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Tindak pidana korupsi dalam Kamus Hukum diartikan sebagai perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>15</sup>

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni kata *corruptio*. Sedangkan dalam bahasa Perancis korupsi berasal dari kata *corruption*, dan dalam bahasa Inggris adalah *corruption*, bahasa Belanda adalah *coruptie*. Agaknya kata korupsi yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Belanda yakni *coruptie*. Yang memiliki arti buruk, suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya), busuk. Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya", *Wacana Hukum*. Vol. VII, No. 2, Okt, 2009, hlm. 109.

<sup>16</sup> Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, hlm. 250.

Korupsi menurut *Transparency International* (TI) didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka. Korupsi menurut Bank Dunia (*World Bank*) diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan public untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Suwartojo, korupsi adalah tindakan pelanggaran norma oleh seseorang atau lebih dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan lewat proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan, pemberian fasilitas atau jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau aset, penyimpanan uang atau aset serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara dan khalayak luas demi kepentingan pribadi atau kelompok. Perilaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari norma, etika dan kebenaran.<sup>17</sup>

Menurut Marella Buckley, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan public untuk keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi ilegal. Kemudian pendapat dari Indriyanto Seno Adji menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi merupakan kejahatan White Collar Crime dengan perbuatan yang selalu mengalami modus operandi yang dinamis

---

<sup>17</sup> Irfan Setiawan dan Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)", *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022, hlm. 35-36.

dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai kejahatan yang tidak kasat mata yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.<sup>18</sup>

## 2. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut Amundsen ada 6 bentuk atau perwujudan dari tindak pidana korupsi, yang sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Suap (*Bribery*) adalah pembayaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Suap merupakan jumlah yang tetap, persentase dari sebuah kontrak, atau bantuan dalam bentuk uang apapun. Biasanya dibayarkan kepada pejabat negara yang dapat membuat perjanjian atas nama negara atau mendistribusikan keuntungan kepada perusahaan atau perorangan dan perusahaan.
- b. Penggelapan (*Emezzlement*) adalah pencurian sumber daya oleh pejabat yang diajukan untuk mengelolanya. Pengelapan merupakan salah satu bentuk korupsi ketika pejabat pemerintah yang menyalahgunakan sumber daya publik atas nama masyarakat.
- c. Penipuan (*Fraud*) adalah kejahatan ekonomi yang melibatkan jenis tipu daya, penipuan atau kebohongan. Penipuan melibatkan manipulasi atau distorsi informasi oleh pejabat publik. Penipuan terjadi ketika pejabat pemerintah mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan perintah. Manipulasi aliran informasi untuk keuntungan pribadi.

---

<sup>18</sup> Nandha Risky Putra dan Rosa Linda, "Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial", *Integirtas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 14.

<sup>19</sup> Happy Febriana Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 34-35.

- d. Pemerasan (*Extortion*) adalah sumber daya yang diekstraksi dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau ancaman. Pemerasan adalah transaksi korupsi dimana uang diekstraksi oleh mereka yang memiliki kekuatan untuk melakukannya.
- e. Favoritisme adalah kecenderungan diri dari pejabat negara atau politisi yang memiliki akses sumberdaya negara dan kekuasaan untuk memutuskan pendistribusian sumber daya tersebut. favoritisme juga memberikan perlakuan istimewa kepada kelompok tertentu.
- f. Nepotisme adalah bentuk khusus dari favoritisme, mengalokasikan kontrak berdasarkan kekerabatan atau persahabatan.

## **B. Saksi dalam Hukum Indonesia**

### **1. Pengertian Saksi**

Saksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa, keternagan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui, bukti kebenaran, dan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya atau dialaminya sendiri.<sup>20</sup>

Kemudian dalam bahasa Inggris, saksi disebut dengan *evidence* yang berarti “*the information that gives a strong reason for believing or proves*” (suatu informasi yang berkaitan dengan disertai bukti dan alasan yang kuat untuk dipercaya). Sedangkan menurut bahasa Arab, “kesaksian” biasanya diistilahkan dengan, *baiyyinah* (penjelasan), *dalil* (bukti) dan *syahadah* (saksi).<sup>21</sup>

Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat dibenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Sementara saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. (Ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHP). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHP menyatakan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia alami sendiri, lihat sendiri dengan menyebutkan alasan dari penerahuannya itu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>21</sup> Wendi Parwanto, Ridwan Rosdiawan, “Reinterpretasi Kesaksian Perempuan Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 282 (Menelisik Antara Pemahaman Normatif-Tekstualis dan Historis-Kontekstualis)”, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, hlm. 88.

<sup>22</sup> Remincel, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 2, Edisi 2 Januari 2019, hlm. 270.

Melihat rumusan itu tampak bahwa saksi adalah seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dengan apa yang diketahuinya tersebut tentunya sangat diharapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang dapat menjelaskan tentang suatu peristiwa pidana. Dengan keterangannya itu maka hukum, khususnya hukum pidana dapat ditegakkan.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dimana saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.<sup>24</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang dipanggil di pengadilan.<sup>25</sup> Lalu menurut R. Soesilo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.

---

<sup>23</sup> Daff Terok, "Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Lex Crime*, Vol. 1, No. 4, Okt-Des 2012, hlm. 181.

<sup>24</sup> Remincel, "Kedudukan Saksi": 270.

<sup>25</sup> Andi Sofyan, Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 239.



## 2. Syarat-syarat Sahnya Kesaksian

Berpedoman pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP terlihat adanya adagium *Unus testis, nullus testis* yang memiliki makna bahwa satu saksi bukan lah saksi. Jadi maksud dari adagium tersebut bahwa, keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang diutamakan adalah mutu kesaksiannya dapat membuktikan kesalahan tersangka. Karena keterangan saksi sangat dibutuhkan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara dan hampir setiap berkas perkara penyidik dilengkapi dengan keterangan saksi.<sup>26</sup>

Keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tidak selamanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, ada dua syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

### a. Syarat Formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memnuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya.

### b. Syarat Materil

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*unus testis, nullus testis*) karena tidak memenuhi syarat materiel, akan tetapi keterangan seorang atau

---

<sup>26</sup> Remincel, "Kedudukan Saksi": 271.

satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.<sup>27</sup>

Menurut Yahya Harahap dikatakan bahwa agar keterangan saksi itu mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, yang sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Saksi mengucapkan sumpah atau janji.

Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum saksi memberikan keterangan wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya.

b. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti.

Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan yang dinyatakan di luar

---

<sup>27</sup> Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, Apr 2016, hlm. 34.

<sup>28</sup> Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan": 34-35.

sidang pengadilan bukanlah alat bukti, tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Apa yang ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP ini adalah mengenai prinsip minimum pembuktian. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa haruslah dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti, Pasal 185 ayat (2) KUHAP menentukan keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau *unus testis, nullus testis*. Dengan demikian, jika alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti yang lain, kesaksian tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tidak pidana yang didakwakan kepadanya.

3. Macam-Macam Saksi

a. Saksi Fakta

Saksi fakta adalah saksi yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, dilihat, dan alami sendiri. Keterangan saksi fakta ini merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana.

b. Saksi Ahli

Saksi ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu dan memberikan keterangan yang diperlukan untuk menjelaskan suatu perkara pidana. Keterangan ahli ini juga merupakan alat bukti dalam hukum acara pidana.

c. Saksi Korban

Saksi korban adalah korban yang memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan. Mereka memberikan keterangan mengenai peristiwa yang mereka alami sendiri.

d. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Saksi pelaku yang bekerjasama adalah saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana dan membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serta mengembalikan aset atau hasil tindak pidana tersebut. Mereka memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian di persidangan.

e. Saksi De Auditu atau Saksi Hearsay

Saksi de Auditu adalah saksi yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar dari orang lain. Namun, keterangan saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, tetapi dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim

f. Saksi yang Meringankan (*A de Charge*)

Saksi yang meringankan adalah saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana. Saksi ini biasanya diajukan oleh

terdakwa atau penasihat hukum pada sidang pengadilan. Dalam proses persidangan, saksi-saksi ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar keterangannya dapat dijadikan alat bukti yang sah. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat formil dan syarat materil. Fungsi dari saksi ini adalah untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa.<sup>29</sup>

g. Saksi yang Memberatkan (A Charge)

Saksi yang memberatkan adalah saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan bahwa tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa. Saksi ini biasanya ditujukan oleh jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaan.<sup>30</sup> Fungsi saksi ini adalah untuk memberikan keterangan yang meringankan terdakwa.<sup>31</sup>

## C. Teori Penyertaan

### 1. Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan atau *deelneming* adalah dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana, dalam artian dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain. Penyertaan atau *deelneming* diatur di pada Pasal 55 dan 56 KUHP.

Pada sistematika KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai 63 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum (KUHP terjemahan R.

---

<sup>29</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2015), hlm. 115.

<sup>30</sup> Annisa, "Macam-Macam Saksi dalam Perkara Pidana", [fahum.umsu.ac.id/macam-macam-saksi-dalam-perkara-pidana/](http://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-saksi-dalam-perkara-pidana/), diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 22.57 WIB.

<sup>31</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara* 155.

Soesilo). Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*).<sup>32</sup>

Beberapa pakar hukum pidana mengemukakan pendapatnya mengenai penyertaan (*deelneming*), adalah sebagai berikut:

a. Moeljatno

Merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurutnya tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing penyertaan tersebut, diluar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana

b. S.R. Sianturi

Memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

c. Wirjono Prodjodikoro

Mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

d. Prof. Satochid Kartanegara

---

<sup>32</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (t.k: PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 126.

Mengartikan *deelneming* berdasarkan sifatnya, yakni *deelneming* yang berdiri sendiri dan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri. *Deelneming* yang berdiri sendiri adalah pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Sedangkan *deelneming* tidak berdiri sendiri adalah pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain/ penyertaan dalam hukum pidana, diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP.<sup>33</sup>

## 2. Pembagian Penyertaan (*Deelneming*)

### a. Orang yang melakukan (*Pleger*)

Pengaturan tentang pelaku (*Pleger*) dalam Pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa ada keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam Bab V KUHP dimana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain atau pelaku melakukan delik dengan mudah atas bantuan sarana atau oleh orang lain.

### b. Orang yang menyuruh melakukan (*Doenplegen*)

Menurut Moeljatno menjelaskan pengertian *doenpleger*, yang sebagai berikut:

Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi seseorang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya. Dan

---

<sup>33</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*: 127-128.

sebagai syarat orang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana.<sup>34</sup>

Menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud oleh para ahli hukum terkemuka tentang makna dari “menyuruh melakukan”, yaitu seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu tindak pidana, tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, ada 2 istilah terkati dengan menyuruh dan yang disuruh yaitu:

- 1) Menyuruh= *middelijke deder*=*Manus Domina*
- 2) Disuruh= *Onmidelijke Deder*=*Materiele Dader*= *Manus Ministra*<sup>35</sup>

c. Orang yang turutserta melakukan (*Medeplegen*)

Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Menurut Pompe untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*) ada tiga kemungkinan yaitu:

- 1) Merek masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerjasama.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur tindak pidana, sedang yang lain tidak.
- 3) Tindak seorangpun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bersama-sama mewujudkan tindak pidana itu.

d. Orang yang menggerakkan/membujuk melakukan (*Uitlokker*)

<sup>34</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*: 131.

<sup>35</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, t.t.), hlm. 59.



Sebagai terjemahan dari *uitlokker* para pakar menggunakan istilah yang berbeda-beda. Satochid Kartanegara P.A.F. Lamintang, S.R Sianturi misalnya menggunakan istilah penggerak; Barda Nawawi Arief dan Moeljatno memakai istilah penganjur; Wirjono Protjodikoro, S. Soesilo, R. Tresna dengan istilah pembujuk sedangkan Andi Zainal Abidin Farid lebih condong pada istilah pemancing Peruatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitlokker*) diatur dalam Pasal 55 KUHP.<sup>36</sup>

Menurut Van Hammel yang dikutip oleh Lamintang bahwa *uitlokking* adalah kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggung jawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Menurut Satochid Kartanegara, *uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang senantiasa harus dipegunakan cara, daya, upaya.<sup>37</sup>

#### **D. Fikih *Jināyah***

##### 1. Pengertian Fikih *Jināyah*

Pidana Islam dalam istilah fikih disebut dengan *jināyah*, tetapi para fuqaha sering juga memaknainya dengan istilah *jarīmah*. Kata *jināyat*

<sup>36</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*: 133.

<sup>37</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*: 134.

adalah bentuk jamak dari kata *jināyah* yang diambil dari kata *jana-yajinu* yang artinya mengambil/memetik. Sedangkan *jarīmah* berasal dari kata *jarama* yang sinonimnya *kasaba* dan *qata'a* yang artinya berusaha dan bekerja, pengertian usaha di sini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang di benci oleh manusia.

Secara istilah *jināyah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana pendapat dari Abdul Qadir Audah yang sebagai berikut:

فالجنایة اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس او غير ذلك

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya”.

Sedangkan menurut bahasa *jarīmah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarīmatan* yang artinya berbuat dan memotong. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarīmah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>38</sup>

Menurut Haliman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara’ yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan

---

<sup>38</sup> Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan Pemahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 1.

pelanggaran terhadap ketentuan umum tersebut dikenakan hukum berupa penderitaan badan atau harta.<sup>39</sup>

Pengertian *jināyah* dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jināyah* dan *jarīmah*. Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jināyah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarīmah* merupakan kata masdar dengan kata asal *jaraman* yang artinya berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, al-Marwadi mendefinisikan *jarīmah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman had atau *ta'zīr*.

Sejalan dengan menurut TM Hasbi as-Shiddieqy, jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.<sup>40</sup>

## 2. Sumber Hukum Fikih *Jināyah*

### a. Al Qur'an

Al Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama yang memuat kumpulan beberapa wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt, dengan

<sup>39</sup> Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah (Hukum Pidana Islam)* Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam, (Palembang: CV. Amanah, 2020), hlm. 54.

<sup>40</sup> Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*: 56.

dirinya sendiri, sesama manusia dan hubungannya dengan alam beserta makhluk lainnya.<sup>41</sup>

b. Sunah

Sunah ialah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw berupa kata-kata atau perbuatan atau pengakuan. Dari pengertian ini kita dapat mengetahui bahwa sunah Rasul dibagi menjadi tiga yakni sunah *qauliyah*, sunah *fi'liyah* dan sunah *taqririyah*. Sunah merupakan sumber kedua bagi hukum Islam dan memiliki fungsi strategis yaitu, pertama, sebagai penguat hukum yang dimuat dalam al-Quran. Kedua, sebagai penjelas (keterangan) terhadap hukum yang ada dalam al-Quran seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan pembawa persoalan-persoalan pokok yang sebagainya. Ketiga, sebagai pembawa hukum baru yang tidak di singgung oleh al-Quran secara tersendiri.<sup>42</sup>

c. *Ijma'*

Sumber hukum Islam setelah al-Quran dan sunah adalah *ijma'*. *Ijma'* adalah kesepakatan ulama mujtahid dari umat Islam tentang hukum syara' dalam masa setelah wafatnya Nabi Muhammad.<sup>43</sup>

d. *Qiyās*

Yang dimaksud dengan *qiyās* adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan hukum peristiwa yang

<sup>41</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*: 23.

<sup>42</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*: 26.

<sup>43</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*: 28

sudah ada ketentuannya karena antara kedua peristiwa tersebut terdapat kesamaan *'illat* (motivasi hukum).<sup>44</sup>

### 3. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Pada hukum Islam, suatu perbuatan tidak dapat dihukum, kecuali jika terpenuhi semua unsur-unsurnya, baik unsur umum maupun unsur khusus, unsur-unsur umum adalah sebagai berikut:

- a. Rukun Syar'i (yang berdasarkan syara) atau disebut juga unsur formal, yaitu adanya *naş* syara' yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. *Naş* syara' ini menempati posisi yang sangat penting sebagai asas legalitas dalam hukuman pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip *al hukma li af'al al uqula qal wurud an naş* (tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sebelum datangnya *naş*).
- b. Rukun maddi disebut juga unsur materil yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan.
- c. Rukun adabi yang disebut juga unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum, seperti anak kecil, orang gila atau orang terpaksa, tidak dapat dihukum.

Sedangkan untuk unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda sesuai dengan tindak pidananya. Unsur yang terkandung di dalam pencurian tidak sama dengan unsur yang terkandung di dalam

---

<sup>44</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*: 32

perzinahan.<sup>45</sup> Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau jarimah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya misalnya pada jarimah pencurian harus terpenuhi unsur peruatan dan benda perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri syarat yang berkaitan dengan benda bahwa benda itu berupa harta ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu nisab. Unsur khusus yang ada pada jarimah pencurian tidak sama dengan yang ada pada jarimah hirabah (perampokan), yakni pelakunya harus mukallaf, membawa senjata, terang-terangan dan menggunakan senjata.

Bisa disimpulkan bahwa antara unsur umum dan khusus pada jarimah ada perbedaan. Unsur umum jarimah macamnya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis jarimah.<sup>46</sup>

#### 4. *Risywah*

*Risywah* secara bahasa adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* atau *rasya* yang berarti tali timba yang digunakan untuk mengambil ari di sumur. Sedangkan *ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. Ar-

<sup>45</sup> Marsaid, *Al Fiqh Al Jinayah*: 57.

<sup>46</sup> Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 10-11.

*Rasyi* adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan *al-Murtasyi* adalah penerima suap.<sup>47</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi *risywah* adalah suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan.<sup>48</sup>

## E. Saksi dalam Islam

### 1. Pengertian Kesaksian dalam Islam

Kata saksi dalam bahasa Arab *syahadah* yang berasal dari kata *musyahadah* yang berarti melihat dengan mata karena orang yang menjadi *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan yang dilihatnya. Makanya, dalam kesaksian menggunakan kata *asyhadu* (aku menyaksikan) atau *syahidu* (aku telah menyaksikan).<sup>49</sup>

Selain itu kata *syahadah*, menurut sebagaimana pakar bahasa Arab berasal dari kata *i'lām* yang berarti pemberitahuan sebagaimana terdapat pada al-Quran surat Ali Imran ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

<sup>47</sup> Amelia, “Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Juris*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2010), hlm. 65.

<sup>48</sup> Amelia, “Korupsi dalam Tinjauan”: 66.

<sup>49</sup> Arbanur Rasyid, “Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 30.

Tidak halal bagi seseorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau ketenaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya. Ketenaran (*istifadah*) adalah kemasyhuran yang membuahkan dugaan atau pengetahuan. Bagi aliran Syafi'i, kesaksian itu sah dengan melalui ketenaran dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya, pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan, dan hak milik. Sedangkan Abu Hanifah menuturkan bahwa kesaksian melalui *istifadah* itu diperbolehkan dalam lima perkara: nikah, bersetubuh, nasab, kematian dan perwalian dalam peradilan. Sementara itu, Ahmad dan sebagian orang-orang Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian istifadah itu diperbolehkan dalam tujuh perkara: nikah, nasab, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, wakaf, dan milik yang mutlak.<sup>50</sup>

Menurut Sayid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah orang yang memberitahukan kepada orang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya adalah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya. Menurut Muhammad Salam Madzkur, kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk mentapkan suatu hak terhadap orang lain. Ibn 'abidin

---

<sup>50</sup> Muhammad Shafwan, M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006", *Al Qanun*, Vol. 22, No. 2, Desember 2019, hlm. 306-307.



menjelaskan bahwa kesaksian menurut bahasa adalah قطع خبر (berita yang pasti) dan menurut syara' adalah اخبار صدق لإثبات حق (mengatakan yang benar untuk membuktikan kebenaran). Jadi, kesaksian adalah memberikan lafaz kesaksian di pengadilan.<sup>51</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al Quran

Pentingnya sebuah kesaksian, maka para ulama mengkategorikannya sebagai *fardu 'ain* (kewajiban person atau perorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenarnya agar kebenaran terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran pada surah al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang artinya sebagai berikut:

Surat al-Baqarah ayat 282:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jangalah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang iut orang yang kurang akalnya atau lemah (keadannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika

---

<sup>51</sup> Toha Andiko, dkk, "Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan Menurut Ulama Syfi'iyah dan Hanafiyah", *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2012, hlm. 52.

tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surat al-Baqarah ayat 283

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dasar hukum alat bukti saksi<sup>52</sup> adalah Q.S. an Nisa' ayat 135:

“wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”

b. Hadis

Beberapa di antara hadis nabi tentang kesaksian tersebut adalah:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru bin Utsman dari Ibnu Abu ‘Amarah al Anshari

<sup>52</sup> Toha Andiko, dkk, “Kriteria Saksi”: 52.

dari Zaid bin Khalid al Juhani, bahwa Nabi SAW bersabda: Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? Yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi)” (H.R. Imam Muslim).

Hadis di atas secara lahir tampak bertentangan dengan hadis nabi yang lain yaitu:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin al Mutsanna serta Ibnu Basysyar seluruhnya dari Ghundar. Ibnu al Mutsanna berkata; Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far; Telah menceritakan kepada kami Syu’bah; Aku mendengar Abu Jamrah; Telah menceritakan kepadaku Zahdam bin Madharrib; Aku mendengar Imran bin Husahain bercerita bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Imran berkata; Saya tidak tahu apakah Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang sesudah masa beliau dua atau tiga kali. Setelah itu akan datang orang-orang yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak dimintai kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tanpa melaksanakannya dan di antara mereka tampak gemuk.” (H.R. Imam Muslim).

Pertentangan di atas tampaknya mesti dilihat dari situasi dan kondisi ketika Nabi mengucapkan sabdanya. Hal tersebut tampaknya juga telah terjawab di dalam Sunan at Tirmizi yang menyatakan bahwa pertentangan tersebut hanya bersifat lahiriah yang pada hakikatnya tidak ada pertentangan di antara hadis nabi ini.

### 3. Syarat-Syarat Saksi dalam Islam

Kesaksian sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafaz-lafaz kesaksian di hadapan sidang pengadilan, seperti mendengar, melihat. Oleh karena itu untuk menyampaikan kesaksian dinamakan dengan memberi sebuah kesaksian. Saksi yang bisa didengar

kesaksiannya adalah saksi yang benar-benar mengetahui, melihat, dan mendengar peristiwa pidana tersebut. Saksi haruslah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (*ratico sciendi*, *'ainul yaqīn*), bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran. Adapun syarat-syarat saksi yang bisa di dengar keterangannya adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. *Mukallaf*, yaitu sudah *balig*, maka tidaklah sah atau diterima saksi anak kecil, karena belum berakal;
- b. Beragama Islam;
- c. Merdeka;
- d. Mempunyai sifat *iffah*;
- e. Adil;
- f. Adil;
- g. Dapat berbicara;
- h. Jangan ada tuhmah terhadap dirinya;
- i. Janganlah saksi itu orang yang bermusuhan dengan tergugat

Kemudian syarat-syarat saksi yang lainnya adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Islam, meskipun (Islamnya) dengan jalan mengikuti. Maka tidak dapat diterima persaksian orang kafir atas orang Islam atau atas orang kafir sendiri.
- b. Sudah dewasa (*balig*), maka tidak dapat diterima persaksian anak kecil meskipun sudah memasuki masa birahi.

<sup>53</sup> Adam Sani, "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Public Policy*, hlm. 44-45.

<sup>54</sup> Muhammad Shafwan, M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum": 308.

- c. Berakal sehat, maka tidak dapat diterima persaksian orang gila.
- d. Berstatus merdeka meskipun sebab negaranya. Maka tidak dapat diterima persaksian seorang budak, baik itu budak yang masih berstatus penuh atau mudabar atau mukatab.
- e. Jujur (adil), adapun arti “jujur” menurut bahasa yaitu “tengah-tengah”. Sedangkan dalam pengertian syara’ “jujur” berarti watak dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan tercela.

Sedangkan menurut Sayid Sabiq bahwa syarat-syarat diterimanya kesaksian dari seorang saksi antara lain:<sup>55</sup>

- a. Islam, oleh sebab itu, tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan.
- b. Adil, sifat adil ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi, yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka.
- c. *Balig* dan berakal, apabila keadaan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka *balig* dan berakal adalah syarat di dalam keadilan.
- d. Berbicara, sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.

---

<sup>55</sup> Muhammad Shafwan, M. Zayin Chudlari, “Tinjauan Hukum”: 308-309.

- e. Hafal dan cermat, tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah, karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.

## F. *Justice Collaborator*

### 1. Pengertian *Justice Collaborator*

*Justice collaborator* bisa dikatakan seseorang sebagai tersangka namun bukan pelaku utama dan dapat membongkar orang yang terlibat di atasnya. Konsep *justice collaborator* pada hakikatnya ini sama dengan konsep delik pernyataan dalam ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP, dimana keterlibatan seseorang dalam suatu kasus korupsi dan dia sendiri melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum terjadi dalam beberapa kemungkinan seperti, sebagai orang yang turut serta dengan orang lain melakukan korupsi, orang yang melakukan korupsi atas anjuran orang dan orang yang membantu orang lain melakukan korupsi.<sup>56</sup>

*Justice collaborator* dan *whistleblower* adalah dua istilah Inggris yang diadopsi Indonesia dan Amerika. Kedua istilah ini bukanlah istilah hukum karena tidak bisa ditemui dalam KUHAP, namun kedua istilah ini sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia.

Menurut Quentin Dempster, pengertian *whistleblower* adalah penipup peluit disebut demikian karena seperti wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniupkan peluit sebagai

---

<sup>56</sup> River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crime*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015, hlm. 152.

pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak menilang seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul, dialah yang bersiul, berceloteh, membocorkan fakta kejahatan, kekerasan atau pelanggaran.

Sementara menurut Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian *whistleblower* adalah “pembocor rahasia” atau pengadu, selanjutnya Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa, dia adalah seorang yang membocorkan informasi yang sebenarnya bersifat rahasia dikalangan dimana informasi itu berada. Tempat dimana informasi itu berada maupun jenis informasi itu bermacam-macam sementara ini di Indonesia informasi yang diharapkan dibocorkan adalah kegiatan-kegiatan yang tidak sah, melawan hukum maupun bertentangan dengan moral yang baik. Si pembocor adalah orang dalam di organisasi tersebut, dia dapat terlibat ataupun tidak dalam kegiatan yang dibocorkan. Karena ia orang dalam maka ia menempuh resiko atas perbuatannya.<sup>57</sup>

## 2. Syarat *Justice Collaborator*

Syarat untuk seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana yang serius dan atau terorganisir, seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba,

---

<sup>57</sup> Gabriel Francius Silaen, “Peranan Justice Collaborator Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, hlm. 4.

terorisme, TPPU, traficing, kehumanan. Jadi untuk hal tindak pidana ringan tindak menganal istilah ini.

- b. Keterangan yang diberikan signifikan, relevan dan andal. Keterangan yang diberikan benar-benar dapat dijadikan petunjuk oleh aparat penegak hukum dalam mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga memudahkan kinerja aparat peengak hukum.
- c. Orang yang berstatus *justice collaborator* bukanlah pelaku utama dalam perkara tersebut karena kehadirannya sebagai *justice collaborator* adalah untuk mengungkapkan siapa pelaku utama dalam kasus tersebut. Dia hanya berperan sedikit di dalam terjadinya perkara itu tetapi mengetahui banyak tentang perkara pidana yang terjadi itu.
- d. Dia mengakui perbuatannya di depan hukum dan bersedia mengembalikan aset yang diperolehnya dengan cara kejahatan itu secara tertulis.
- e. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

### 3. Sejarah *Justice Collaborator*

*Justice collaborator* pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator*



di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah omerta sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. kemudian terminologi *justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).<sup>58</sup>

Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, dalam tulisannya di situs LPS menuliskan, peran penting JC dapat dilihat dari perkara mafia yang buaksa di Amerika (1931), “*god father*” Al Capone. Kesulitan yang dihadapi penyidik kala itu adalah untuk membuktikan kejahatan Al Capone, karena banyak pejabat dan penegak hukum korup sudah dalam kendali bos mafia.

Kesulitan yang dihadapi penyidik kala itu adalah untuk membuktikan kejahatan Al Capone, karena banyak pejabat dan penegak hukum korup sudah dalam kendalainya bos mafia itu.

“Kesulitan berhasil diurai ketika penyidik berhasil meyakinkan akuntan Al Capone untuk bersaksi dengan memberikan jaminan keamanan dan pembebasan dari proses hukum kepadanya. Singkat cerita Al Capone berhasil dipidana berkat keberadaan JC itu” tulis Edwin.

---

<sup>58</sup> Ahmad Sofian, “Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya”, *business-law.binus.ac.id*, diakses pada tanggal 28 Maret 2023, pukul 08:53 WIB.

Alphonse Gabriel yang lebih dikenal dengan sebutan Al Capone adalah bos mafia Amerika yang tersohor. Dia lahir pada 17 Januari 1899 dan meninggal 25 Januari 1947. Lelaki yang lahir di Brooklyn, New York City ini, berasal dari orang tua imigran asal Italia. Saat remaja, ia bergabung dengan Five Points Gang dan menjadi penjaga tempat-tempat ilegal seperti rumah pelacuran.

Ketika pada 1920-1933 Amerika mengharamkan penyulingan dan pendistribusian minuman keras, hal ini menjadi berkah bagi Al Capone dan gengnya. Dia menjadi penyelundup yang berhasil meraup jutaan dolar dari usaha gelapnya itu.

Pada 1930, Capone menduduki peringkat paling atas penjahat yang paling diburu FBI, tetapi kelincihannya membuat dia berulang kali lolos dari jeratan hukum. Kuncinya, dia berhasil menyuap penegak hukum dan mengancam saksi mata. Meski berhasil lolos dari berbagai penggerebakan aparat, Al Capone akhirnya berhasil diseret ke pengadilan karena kasus penggepalan pajak pada tahun 1931.

Al Capone menjalani masa hukumannya di sebuah lembaga pemasyarakatan di Atlanta. Namun, karena Al Capone diduga bisa memanipulasi sistem dan gaya hidup nyaman di Atlanta, dia kemudian dipindahkan ke penjara berkeamanan maksimum di pulau Alcatraz di Teluk San Fransisco.<sup>59</sup>

#### 4. Pengaturan *Justice Collaborator*

---

<sup>59</sup> Sosok, "Sejarah Justice Collaborator, Ketika Penegak Hukum Amerika Berada dalam Kendali Bos Mafia Al Capone", <https://kompas.tv>, diakses pada tanggal 4 April 2023, Pukul 08:44 WIB.

Pengaturan tentang *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan sesuatu hal yang baru jika dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi karena dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *justice collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *justice collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktik penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia.<sup>60</sup>

Gagasan untuk memberdayakan tersangka atau terdakwa untuk memberikan informasi dan bekerja sama dalam membongkar tindak pidana *transnational organized crime*, di Indonesia dilandasi oleh beberapa alasan. Pertama, sulitnya membongkar kejahatan *transnational organized crime* karena kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, terencana dan tersembunyi. Kedua, praktik menggunakan informasi dari tersangka dan terdakwa tersebut sudah dipraktikkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa seperti Italia. Ketiga, dalam rangka melindungi hak asasi manusia tersangka atau terdakwa yang diatur dalam sejumlah instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Adapun pengaturan mengenai saksi yang bekerja sama/*justice collaborator*, adalah sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator": 158.

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Aturan ini dibuat dalam rangka untuk menciptakan iklim yang kondusif kepada mereka yang mengetahui, melaporkan, dan/atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan diberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus.

Perlindungan dan perlakuan khusus kepada saksi pelaku yang bekerjasama hanya diberikan apabila keinginan untuk mengungkapkan kejahatan dan kesediaan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum datan dari yang bersangkutan, bukan atas paksaan dari pihak penegak hukum. itupun tidak bisa diberikan secara serta merta, tetapi harus memenuhi persyaratan. Sesuai dengan ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu tersangka atau terdakwa tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

*Justice collaborator* dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 ini diatur dalam angka 9 mengenai pedoman penentuan seseorang yang dapat dikatakan atau berstatus sebagai *justice collaborator*. SEMA No. 4 Tahun 2011 bukanlah kekuatan hukum mengikat sebagai acuan atau bagian dari

peraturan perundang-undangan, sifatnya hanya sebatas pedoman bagi para penegak hukum dalam hal penentuan atau syarat seseorang dapat menjadi *justice collaborator*.<sup>61</sup>

2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

Peraturan bersama lahir atas dasar Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011 dimaksudkan agar kementerian dan lembaga mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011, dengan merujuk pada prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011. Salah satu rencana aksi tersebut yaitu membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* yang didalamnya terkandung maksud untuk memberikan perlindungan dan perlakuan yang khusus kepada *whistleblower* dan *justice collaborator*.

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

---

<sup>61</sup> Ayu Diah Pradnya Swari P.J. Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", t.p., t.t., hlm. 8.

Meskipun dalam Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Namun, pasal ini tidak memberikan gambaran yang jelas siapa tersangka dimaksud.

Oleh karena itu, pasal ini kemudian direvisi menjadi Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 10A, hak-hak yang diberikan kepada seorang *justice collaborator* lebih diperjelas dan diperinci yaitu dapat diberikan penanganan secara khusus berupa: a) pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b) pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan c) memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

4. *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang diratifikasi ke dalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi.

Instrumen dalam undang-undang yang difatifikasi ini merupakan latar belakang dari munculnya istilah *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* dimana dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003 yang berbunyi:

Pasal 37

- Kerja sama dengan aparat penegak hukum.
2. Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.
  3. Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini.

Pada pasal ini secara substansial tidak menyebutkan istilah *justice collaborator*, namun dalam bunyi pasal tersebut telah memberikan definisi mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator*.

5. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir.

Pasal 26 ayat (2) dan (3) dalam konvensi ini memberikan definisi yang berkaitan dengan istilah *justice collaborator*. Tidak jauh berbeda dengan konvensi PBB anti korupsi, konvensi ini memberikan gambaran terhadap *justice collaborator* yang layak untuk mendapatkan

perlindungan hukum, jika kesaksian dan keterangan yang diberikannya berpengaruh terhadap penyelidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga menemukan aktor utamanya.<sup>62</sup>

6. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 membahas Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah ini tidak menyebutkan dengan jelas istilah *justice collaborator*. Namun peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa remisi akan diberikan kepada narapidana kasus korupsi jika bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Jika ditelaah lebih mendalam pengertian mengenai *justice collaborator* bukanlah seorang narapidana, melainkan seorang *justice collaborator* bukanlah seorang narapidana, melainkan seorang tersangka yang belum memiliki putusan hukum secara inkrah yang dapat dikategorikan menjadi seorang *justice collaborator*. Jika putusan pengadilan telah ditetapkan secara sah dan mengikat dan telah dilaksanakan pemidanaan serta pelaku tidak melakukan pengajuan diri sebagai *justice collaborator*, dan dikemudian hari ia membantu proses penegakan hukum maka dirinya tidak dapat dikatakan sebagai *justice collaborator*, tetapi berhak atas pemberian

---

<sup>62</sup> Ayu Diah Pradnya P. J., Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap": 5-6.



remisi sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.<sup>63</sup>



---

<sup>63</sup> Ayu Diah Pradnya P. J., Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap": 7-8.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *normative legal research*. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Lalu menurut Roni Hanitijo Soemitro diartikan penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.<sup>64</sup>

Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).<sup>65</sup>

Penelitian hukum normative pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

---

<sup>64</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm. 56.

<sup>65</sup> Yati Nurhayati, dkk, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, Issue 1, Februari 2021, hlm. 8.

menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>66</sup>

## B. Sumber Data

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.<sup>67</sup>

Adapun sumber hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Ketua LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas

---

<sup>66</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017), hlm. 66.

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 60.

hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum.<sup>68</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai “cara pandang peneliti dalam memilih spectrum surang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah”. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.<sup>69</sup> Adapun pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>70</sup> Sedangkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>71</sup>

### D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan strategi pengumpulan data berbasis dokumentasi untuk mengumpulkan data. Pendekatan penelitian ini meneliti bahan documenter tertulis, seperti teks, buku, surat harian, artike dan

---

<sup>68</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*: 61.

<sup>69</sup> Bactiar, *Metode Penelitian*: 82.

<sup>70</sup> Muahimin, *Metode Penelitian*: 57.

<sup>71</sup> Bactiar, *Metode Penelitia* : 82.

sejenisnya. Hasil pemikiran seseorang yang diterbitkan dalam sebuah karya seperti teks buku atau suatu naskah yang dipublikasikan. Lalu diinterpretasikan, dianalisis guna memahami sebuah persoalan yang dibahas.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni suatu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran objektif tentang realitas objek yang diteliti.<sup>72</sup> Menurut Whitney menyatakan “suatu pemikiran dan penerapan, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat”. Kemudian menurut Moh. Nazir menyatakan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tantangan hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena. Pendapat lain dikatakan bahwa metode deskriptif analisis adalah penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Dan metode ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.

---

<sup>72</sup> Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada Universitu Press, 2004), hlm. 104.

## BAB IV

### ANALISIS *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERSPEKTIF

#### FIKIH *JINAYAH*

##### A. Analisis Urgensi *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di berbagai negara merupakan bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau disebut dengan *extraordinary crime*, seperti halnya di Indonesia. Karena korupsi menyebabkan menghambatnya pengembangan atau pembangunan perekonomian serta menghambat dalam menyejahterakan rakyat, yang sifatnya yang sangat merusak. Maka dari itu, negara-negara memperlakukan korupsi sangat serius karena dianggap sangat berbahaya.

Di Indonesia sendiri bahayanya korupsi disejajarkan dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan terorisme, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba serta perusakan lingkungan berat. Bahkan pada *statute* Roma korupsi dianggap kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi.<sup>73</sup>

Korupsi dikatakan sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) berdasarkan tolak ukur karena korupsi bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas (*systemic* dan *widespread*) yang tidak hanya merugikan sehingga penindakannya perlu upaya *comprehensive extra ordinary measures*

---

<sup>73</sup> Anonim, "Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa", *aclc.kpk.go.id*, diakses pada tanggal 10 Juli 2023, pukul 12:06 WIB.

sehingga banyak peraturan, lembaga dan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menanggulangnya.<sup>74</sup>

Bisa diketahui dari Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang dilansir oleh Transparency International menjelaskan nasib pemberantasan korupsi yang tidak menentu dan bahkan mengalami kemunduran. Skor CPI dan peringkat global Indonesia turun drastis, dari skor 40 pada tahun lalu menjadi hanya 37 pada tahun 2020. Sementara peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjadi 102.

Karenanya, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Indonesia selalu mengalmi peningkatan yang cukup signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Praktis hanya tahun 2013 dan 2017 yang stagnan di skor 32 dan 37, sedangkan sisanya selalu mengalami peningkatan.<sup>75</sup>

Kemudian Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2022 yang baru saja dilansir oleh Transparency International Indonesia (TII), menunjukkan skor Indonesia anjlok empat poin yaitu dari 38 menjadi 34. Tak cukup itu, peringkat Indonesia pun terjun bebas, dari 96 menjadi 110. Merujuk pada temuan TII, tak salah jika kemudian disimpulkan bahwa Indonesia layak dan pantas dikategorikan sebagai negara korup.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Irfani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017, hlm. 321.

<sup>75</sup> Anonim, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Negara Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi", <https://antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

<sup>76</sup> Anonim, "Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi", <https://antikorupsi.org>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

Adapun ciri-ciri khusus tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Melibatkan lebih dari satu orang
- b. Dilakukan secara rahasia
- c. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik, dimana kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang
- d. Biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlingkungan di balik pembenaran.
- e. Biasanya mengingkari keputusan yang tegas dan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindak pidana korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Seperti halnya kasus E-KTP, kasus ini berawal saat Kemendagri di tahun 2009 merencanakan mengajukan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP bisa selesai di tahun 2013. Proyek e-KTP sendiri merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan Indonesia. Lelang e-KTP dimulai sejak tahun 2011, dan banyak bermasalah karena diindikasikan banyak terjadi penggelembungan dana.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Korupsi dan Upaya Pemberantasannya", *Wacana Hukum*, Vol. VIII, No. 2, Oktober 2009, hlm. 110-111.

<sup>78</sup> Elza Astari Retaduari, "Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR hingga Seret Setia Novanto",



Kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) menjadi salah satu kasus korupsi yang menggemparkan di Indonesia karena besarnya kerugian negara yang terjadi yakni senilai 2,3 triliun. Bukan hanya itu, kasus ini juga menyeret sejumlah pejabat baik dari pemerintah maupun DPR, sehingga menjadi bahan diskusi maupun seminar hukum sehubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi.<sup>79</sup>

Akibat dari korupsi berjamaah e-KTP, negara mengalami kerugian mencapai 2,3 triliun yang menyeret beberapa nama yang merupakan wakil-wakil rakyat. Perlu diketahui, bahwa dari beberapa kali pertemuan, telah disepakati anggaran proyek e-KTP sebesar 5,9 triliun. 51 persen dari total anggaran yaitu 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal dan 49 persen sisanya yakni 2,5 triliun akan menjadi bancakan. Terlihat sejumlah nama-nama pihak yang berada dalam posisi birokrasi pemerintahan turut andil dalam menjalankan proyek e-KTP. Begitu pula korupsinya, tentu tidak mungkin hanya satu orang saja yang dapat berhasil mengkorupsi dana proyek e-KTP yang begitu besar.<sup>80</sup> Salah satunya yang terlibat dalam kasus ini adalah Setya Novanto, yang kemudian mengajukan diri sebagai *justice collaborator*.

Terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar diterima sebagai *justice collaborator*.

---

<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/12351421/awal-mula-kasus-korupsi-e-ktp-yang-sempat-hebohkan-dpr-hingga-seret-setya?page=all>, diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 21.21 WIB.

<sup>79</sup> Bayu Utomo dan Mas Agus Priyambodo, "Catatan Hukum (Anotasi) Putusan Kasus Korupsi KTP Elektronik", *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, Desember 2022, hlm. 81.

<sup>80</sup> Shafwah Humairah Vialdy, dkk, "Dilematika Korupsi Sebagai Potret Pelanggaran HAM: Kasus Korupsi E-KTP 2011-2013", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 12, Issue 2 (2022), hlm. 25.

Setya juga berharap mendapatkan tuntutan yang ringan dari jaksa penuntut umum.

Setya Novanto mengakui dirinya menyesal atas perbuatannya hingga menjadi terdakwa kasus korupsi e-KTP. Jabatannya sebagai Ketua DPR saat itu, kata dia, telah dimanfaatkan para pengusaha untuk memperkaya diri. Ia mengajukan diri sebagai *justice collaborator* sejak Januari 2018. Ia mengaku akan membuka pihak-pihak lain yang terlibat dalam mega korupsi e-KTP. Namun, KPK mengindikasikan menolak memberikan status *justice collaborator* karena mantan Ketua DPR itu tak juga mengakui perbuatannya. Majelis hakim pun sempat mengancam akan menolak pengajuan *justice collaborator* Setya Novanto. Hakim mengatakan, di persidangan Setya memang kerap membuka peran orang-orang yang terlibat dalam kasus e-KTP, sedangkan ketika ditanya tentang peran dirinya, Setya selalu membantah.<sup>81</sup>

Pada kasus Setya Novanto, itikad tidak baik sudah terlihat, bahkan sebelum ia ditahan oleh KPK. Itikad tidak baik itu dapat terlihat ketika Setya Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan pemeriksaan, melarikan diri hingga masuk daftar pencarian orang dan diduga merekayasa kecelakaan yang menyimpannya pada 16 November 2017, ia juga berkali-kali menyatakan bahwa dirinya tak bersalah dan menolak untuk bersikap kooperatif dalam proses hukum.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Alfian Hilmi, "Setya Novanto Memohon Jadi Justice Collaborator Sambil Menangis", <https://nasional.tempo.co/read/1072372/setya-novanto-memohon-jadi-justice-collaborator-sambil-menangis>, diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 22.36 WIB.

<sup>82</sup> Lalola Easter, "Problematika "Justice Collaborator" untuk Setya Novanto", <https://antikorupsi.org/id/article/problematika-justice-collaboratoruntuk-setya-novanto>, diakses pada tanggal 23 April 2024.

Sementara KPK belum memutuskan pengajuan permohonan dari Setya Novanto tersebut. Kepada media, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut belum melihat keseriusan mantan ketua DPR itu untuk menjadi *justice collaborator*.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan selama persidangan Setya belum mengakui dirinya terlibat dan menerima sejumlah fasilitas dalam rangka dugaan korupsi KTP Elektronik.<sup>83</sup>

Pada akhirnya apa yang diusahkan oleh Setya Novanto mengajukan diri sebagai *justice collaborator* ditolak oleh jaksa KPK. Menurut jaksa, keterangan Novanto belum masuk klasifikasi *justice collaborator*. Setya Novanto ditegaskan jaksa terbukti melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket e-KTP. Novanto disebut menyalahgunakan kesempatan dan sarana karena kedudukannya sebagai anggota DPR dan Ketua Fraksi Golkar saat itu memiliki hubungan dekat dengan Andi Narogong.<sup>84</sup>

Melihat dari kasus Setya Novanto yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* memang memiliki dampak positif maupun negatif. Tapi, perlu dipahami juga bahwa *justice collaborator* diperlukan dalam menyelesaikan kasus yang memang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yakni tindak pidana korupsi. Namun, setiap orang yang mengajukan diri sebagai

---

<sup>83</sup> Sri Lestari, "Apakah Status "*Justice Collaborator*" itu "bukan hak" Setya Novanto?", <https://google.com/amp/s/www.bcc.com/Indonesia/Indonesia-42851455>, diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 22.57 WIB.

<sup>84</sup> Faiq Hidayat, "Jaksa Tolak *Justice Collaborator* Setya Novanto", <https://news.detik.com/berita/d-3943441/jaksa-tolak-justice-collaborator-setya-novanto>, diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 23.17 WIB.

*justice collaborator* juga perlu memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Maka dari itu untuk dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi, seorang hakim akan menggunakan kewenangannya demi untuk menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya, termasuk dalam mengabulkan permohonan *justice collaborator* yang diajukan oleh terdakwa dalam tindak kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Guna membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi memerlukan informasi tentang aktor (pelaku), struktur organisasi kejahatan, aktivitas dan aliran serta catatan dana. Hal ini seringkali sulit didapatkan karena kerahasiaan dari kegiatan kelompok terorganisasi tersebut dan juga karena adanya oknum aparat yang korupsi yang dapat dibayar sehingga dapat melindungi pelaku dari penyidikan. Menurut Ganjar L. Bonaparta, salah satu cara untuk membongkar tindak pidana narkoba, terorisme ataupun tindak pidana korupsi adalah dengan cara mengajak pelaku yang sudah tertangkap untuk membeberkan kejahatan itu.<sup>85</sup>

Istilah *justice collaborator* merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat termasuk juga pelaku dimana pelaku itu bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Peranan saksi sebagai *justice collaborator* sangat penting dan diperlukan dalam rangka proses pemberantasan tindak pidana korupsi, karena *justice collaborator* itu sendiri

---

<sup>85</sup> Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, Tahun 2016, hlm. 469.

tidak lain adalah orang di dalam instansi tersebut, dimana diduga telah terjadi praktik korupsi dan bahkan terlibat di dalamnya.<sup>86</sup>

*Justice collaborator* adalah sebutan bagi saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu. Sederhananya, *justice collaborator* artinya adalah pelaku kejahatan yang memberikan keterangan dan bantuan kepada para penegak hukum. Namun, tidak semua pelaku yang kooperatif dapat disebut sebagai *justice collaborator*. Seorang *justice collaborator* memiliki dua peran yakni pertama sebagai tersangka, dan kedua sebagai saksi yang harus memberikan keterangan dalam persidangan. Adapun peranan dan fungsi dari seorang *justice collaborator* penting dalam penegakkan hukum, yang sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara.
- b. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.
- c. Memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

Adapun pedoman dalam penentuan atau menentukan seseorang bisa menjadi seorang *justice collaborator* diatur dalam angka 9 SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi

---

<sup>86</sup> Gabriel Francius Silaen, "Pernan *Justice Collaborator* dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", hlm, 2-3.

<sup>87</sup> Willi Wahyuni, "*Justice Collaborator*: Dasar Hukum, Hak dan Perlindungannya", *hukumonline.com*, dikases pada tanggal 11 Juli 20023.

Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, adalah sebagai berikut:<sup>88</sup>

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;
- b. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Pengakuan akan pentingnya peran *justice collaborator* dalam mengungkap kejahatan *transnational organized crimes* yakni salah satunya adalah korupsi dalam skala internasional diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu melalui konvensi internasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah diratifikasi kedalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, yakni pada Pasal 37 Konvensi Anti Korupsi PBB tentang *Cooperation with Law Enforcement Authorities* dinyatakan sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. *Each state party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in the commission of an offence established in accordance with this convention to supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purpose and to provide factual, specific help to competent authorities that may*

---

<sup>88</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

<sup>89</sup> Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice": 470.

*contribute to depriving offenders of the proceeds of crime and to recovering such proceeds.*

- b. *Each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention.*
- c. *Each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention.*
- d. *Protection of such persons shall be, mutatis mutandis, as provided for in article 32 of this convention.*

Mengingat sifat dasar dari kasus-kasus *organized crime*, maka kasus-kasus ini lebih sulit untuk dibuktikan daripada kasus tindak pidana kriminal lainnya. Menurut Supriyadi Widodo Eddyono menyatakan bahwa terdapat beberapa pertimbangan halangan yang sering ditemukan, diantaranya:<sup>90</sup>

- a. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya.
- b. Dalam kebanyakan kasus, mereka mengetahui mengenai kejahatan seperti ini juga terkait di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan dari kejahatan itu sehingga sangat tidak mungkin melaporkannya kepada aparat yang berwenang.

---

<sup>90</sup> Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan *Organized Crime*", (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 49-50.

- c. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya dapat dibuktikan melalui pertolongan pelaku yang terlibat dalam hubungan yang dimaksud.
- d. Dalam kebanyakan kasus, sangat sulit atau bahkan tidak ada “tempat kejadian perkara” yang pasti atau minim bukti forensik untuk menolong mengidentifikasi pelaku.
- e. Bukti fisik dari kejahatan besar, seperti dokumen transaksi dan aset yang dibeli dengan hasil korupsi, dapat disembunyikan, dihancurkan, dialihkan atau dipercayakan kepada orang lain.
- f. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan orang yang berkuasa, yang dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencampuri penyidikan, mengintimidasi para saksi atau menghalangi saksi bekerjasama dengan aparat penegak hukum.
- g. Seringkali para penegak hukum baru mengetahui mengenai tindak kejahatan ini lama setelah terjadi, sehingga jejak yang ada sudah kabur, bukti-bukti susah untuk dilacak dan para saksi telah dibayar atau memiliki kesempatan membuat alibi-alibi palsu.

Halangan-halangan yang telah disebutkan di atas, dapat diatasi apabila *whistleblower* maupun *justice collaborator* turut berpartisipasi bersama aparat



penegak hukum membongkar *organized crime*. Oleh karena itu amat penting sebuah jaminan hukum diberikan kepada mereka secara khusus.<sup>91</sup>

Sesungguhnya tidak mudah menjadi seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator*. Menurut Ana Radelat dalam kajiannya terhadap fenomena para pengungkap fakta menggambarkan beberapa tahap yang harus dijalani para pnegungkap fakta. Terungkap tujuh tahap yang harus dijalani para pengungkap fakta, mulai dari penemuan kasus penyimpangan, refleksi terhadap langkah-langkah yang diambil, konfrontasi dengan atasan mereka, resiko balasa dendam dari pihak yang dilaporkan, proses hukum yang panjang, berakhirnya kasus hingga tahap memasuki kehidupan yang baru setelah kehilangan pekerjaan.<sup>92</sup>

Kemudian didasarkan pada tipologi kejahatan, *organized crime* merupakan kejahatan yang paling rumit dan sulti pengungkapannya. Dalam kejahatan ini dimungkinkan juga jenis kejahatan lain seperti *white collar crime*, *corporate crime* dan *transnational crime* serta *international crime*. Para pelaku *organized crime* tentunya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mampu mengorganisasi peran, motif dan tugas serta fungsinya masing-masing, baik sebelum kejahatan dilakukan hingga penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan. Jika dipandang dari jenis pelakuk kejahatan, *organized crime* dapat juga digolongkan *white collar crime*. Di sisi lain, *organized crime* dalam hal penggunaan metode pelaksanaan kejahatannya juga

---

<sup>91</sup> Djoko Sarwoko, "Reward bagi Whsitleblower (Pelapor Tindak Pidana) dan *Justice Collaborator* (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu", Makalah disampaikan pada acara Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta 18-22 September 2011, hlm. 13.

<sup>92</sup> Lilik Mulyadi, dkk, "Perlindungan Hukum",: 50.

dimungkinkan menggunakan sarana berupa korporasi-korporasi yang sengaja diorganisasi sedemikian rupa untuk melakukan kejahatan. Jika dipandang dari jenis sasarannya, maka *organized crime* dapat juga digolongkan sebagai *corporate crime*. Selain itu terdapat juga *organized crime* yang dalam melakukan kejahatannya meliputi lintas batas negara sehingga juga tergolong sebagai *transnational crime*. Bahkan ada juga *organized crime* meliputi *international crime* karena jenis kejahatan yang diorganisasi oleh pelaku termasuk dalam kejahatan-kejahatan yang telah ditetapkan oleh konvensi internasional sebagai *international crime*.<sup>93</sup>

Selain itu *justice collaborator* memiliki tanggung jawab yang terdiri dari:

1. Tanggung jawab untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi.
2. Membongkar kasus korupsi yang dilaporkannya hingga ke akar-akarnya.

Konsep ini merupakan upaya pemulihan kerugian yang diderita oleh negara akibat korupsi. Tanggung jawab *justice collaborator* dalam hal merestorasi kerugian negara ialah menggantikan pemidanaan bagi *justice collaborator*.

Dalam berbagai jenis kejahatan yang terjadi seringkali orang-orang yang terlibat di dalamnya atau keluarga mereka melakukan berbagai upaya agar diringankan dalam penghukuman termasuk juga dengan penghalangan dalam sidang pengadilan.

---

<sup>93</sup> Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2014, hlm. 582.

Sesungguhnya unsur terpenting dalam perkara tindak pidana korupsi adalah saksi pelaku karena ia merupakan orang yang terlibat dan atau mengenai asal-usul uang yang dikorupsi dan kemana saja alirannya. Karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya maka dari itu seorang saksi pelaku atau *justice collaborator* harus dipersenjatai dengan berbagai macam perlindungan karena ialah orang yang mengantongi berbagai bukti penting sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik dan benar.<sup>94</sup> Pasal 37 ayat (2) UNCAC Tahun 2003 sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang menyebutkan bahwa *setiap negara peserta harus memastikan dalam sistem hukumnya ketentuan tentang pengurangan hukuman bagi terdakwa yang bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi.*<sup>95</sup>

#### **B. Pandangan Fikih *Jināyah* Terhadap Urgensi *Justice Collaborator* dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi**

Kehadiran Islam tidak lain kecuali untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk ketidakadilan. Apabila ada aturan yang dijadikan oleh masyarakat, tetapi aturan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka aturan itu harus ditolak.<sup>96</sup> Tujuan dari adanya hukuman dalam syariat Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu

---

<sup>94</sup> River Yohanes Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crime*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar, 2015, hlm. 157-1578.

<sup>95</sup> Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, "Model Pelindungan Hukum terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2, Vol. 27 Mei 2020, hlm. 334.

<sup>96</sup> M. Thahir Maloko, "Kedudukan Perempuan sebagai Skasi dalam Islam", *Sipakalebbi: Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 425.

sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut M. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>97</sup>

Seperti yang sudah disampaikan dalam sub pembahasan sebelumnya mengenai *justice collaborator*. *Justice collaborator* sendiri memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam membaongkar kasus tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa atau yang disebut dengan *extra ordinary crime* yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Maka dari itu perlu adanya saksi pelaku yang dapat bekerjasama dalam membongkar suatu kasus.

Pada satu sisi *justice collaborator* diperlukan untuk membongkar kasus yang terjadi, akan tetapi di sisi yang lain *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan demikian menimbulkan dua hal yang saling bertentangan satu sisi *justice collaborator* penting untuk membongkar kasus, di sisi lain *justice collaborator* merupakan seorang yang turut serta dalam kasus tersebut. Maka dari itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih yang bunyinya *iza ta'arada mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan bi irtikabi akhafihima*, yakni apabila bertemu dua keburukan, maka

---

<sup>97</sup> Nafi' Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, hlm. 313.

pertimbangkan mana yang paling besar dampak keburukannya, lalu pilihlah yang dampak keburukannya lebih kecil.<sup>98</sup>

Pada sidang peradilan *jināyah* yang terdiri dari satu majelis yaitu *majlisul al imāmah al qubra* dalam proses pemeriksaan usaha pengungkapan atau penggalian fakta didasarkan pada alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan saksi sebagai bahan landasan tetap untuk penjatuhan pidana atau *ta'zīr* kepada terdakwa. Sedangkan saksi juga digunakan sebagai *hujjatul al ahkām* sebagai bentuk pembelaan terhadap tuduhan yang disandarkan kepada terdakwa sehingga *majlisul al imāmah al qubra* mewajibkan adanya saksi pada saat proses pembuktian mewajibkan dikarenakan kesalahan dan pembenaran yang merupakan fakta hukum terangkai dalam proses pembuktian yang berasal dari keterangan saksi-saksi.

Seperti halnya dalam pengungkapan ataupun pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi, peranan saksi sangatlah penting dalam membongkar kasus korupsi tersebut. Dipahami bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau yang lekat disebut dengan *extra ordinary crime*, karena kejahatannya yang terstruktur, sistematis. Adanya *justice collaborator* dalam proses pengungkapan kasus korupsi sangatlah penting karena *justice collaborator* merupakan salah satu orang yang ikut terlibat dalam kasus korupsi tersebut, seperti yang sudah dijelaskan di atas pada sub A.

Bisa dikatakan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan

---

<sup>98</sup> M. Haerudin, "Menggali Fikih Aswaja Mbah Sahal", [https://www.nu.or.id/opini/menggali-fikih-aswaja-mbah-sahal-DlkwD#google\\_vignette](https://www.nu.or.id/opini/menggali-fikih-aswaja-mbah-sahal-DlkwD#google_vignette), diakses pada tanggal 25 April 2024, pukul 07.46 WIB.

ditingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi diurutkan pertama.<sup>99</sup> Terus bagaimana perspektif terhadap urgensi *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi?

Dalam hukum pidana Islam, persaksian juga merupakan salah satu alat bukti utama dalam penetapan hukum terhadap pelaku tindak pidana,<sup>100</sup> hukum persaksian sebagai salah satu alat bukti disebutkan di dalam Al Quran surat al Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam an Nasai disebutkan:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ ابْنَ مُحَيِّصَةَ الْأَصْعَرِ أَصْبَحَ قَتِيلًا عَلَى أَبْوَابِ خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقِمْ شَاهِدَيْنِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ أَدْفَعُهُ إِلَيْكَ بِرُمَّتَيْهِ

Dari Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaisah yang paling kecil ditemukan terbunuh di pintu Khaibar, maka Rasulullah Saw, bersabda: Ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya berikan kepadamu tambang untuk mengqisasnya.

<sup>99</sup> Muhamad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam": 313-314.

<sup>100</sup> Islamul Haq, "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)", *al-ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 3

Ayat dan hadis di atas juga menjelaskan kepada kita bahwa persaksian merupakan salah satu alat bukti dalam penetapan tindak pidana. Hukum Islam juga mengharuskan kepada setiap orang yang melihat, mengalami, dan mendengar suatu tindak pidana untuk menjadi saksi dalam persidangan.<sup>101</sup>

Dalam Islam kesaksian adalah sangat penting, maka para ulama mengategorikannya sebagai *fardu'ain* (kewajiban perseorangan) bagi orang-orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai suatu kasus dengan sebenar-benarnya agar kebenarannya terungkap, sekalipun tidak dipanggil namun tetap wajib memberikan kesaksian untuk menegakkan kebenaran.

Seorang saksi menempati posisi yang urgen (sangat penting) dalam mevalidasi suatu peristiwa atau kasus hukum di pengadilan, keterangan saksi juga berfungsi sebagai upaya menetapkan hak-hak seorang manusia. karena dengan adanya kesaksian sangat membantu seorang hakim dalam menetapkan hak dan memutuskan suatu perkara. Pada umumnya sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa adanya kesaksian dari lisan seseorang saksi.<sup>102</sup> Begitu juga kaitannya dalam pembongkaran kasus tindak pidana korupsi atau tipikor.

Adapun tentang kesaksian, Allah sebenarnya mewajibkan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat Islam diwajibkan untuk menjadi saksi bahkan

---

<sup>101</sup> Islamul Haq, "Pengaruh Perbedaan": 3.

<sup>102</sup> Zaeni Mahmud, "Tinjauan Maqasid al Syari'ah terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Saksi dalam Wasiat", *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021, hlm. 360.

dilarang menyimpan informasi berharga yang berkaitan dengan kesaksian. Tujuannya dengan adanya kesaksian ini setidaknya dapat menjadi media untuk menegakkan kebenaran, sehingga hak-hak orang yang benar pun tidak dizalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan.

وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أُمٌّ قَلْبُهُ

Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan siapapun yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya.

Apabila dipahami, ayat di atas mengingatkan kepada para saksi yang diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi agar tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya ketika terjadinya suatu permasalahan sementara pihak yang berperkara sangat membutuhkan kesaksiannya. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian tidak menyembunyikan kesaksian adalah tidak menyampaikan sama sekali atau jangan mengurangi, melebih-lebihkan kesaksian sehingga di antara yang berperkara ada yang dirugikan.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> M. Quraishi Shihab, *Tafsir al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al Quran*, (Jakarta: Lentara Hati, 2000), hlm. 571.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan yang sebagai berikut:

1. Seseorang yang menjadi *justice collaborator* atau saksi kerjasama dalam penyelesaian tindak pidana korupsi memiliki resiko yang besar, karena *justice collaborator* memiliki fungsi untuk membongkar jaringan yang terstruktur, masif. Maka dengan itu perlu adanya perlindungan terhadap saksi yang menjadi *justice collaborator*. Hal ini untuk mengantisipasi terhadap ancaman baik secara fisik maupun non fisik. Akan tetapi peraturan perundang-undangan belum spesifik mengatur terhadap perlindungan terhadap saksi yang menjadi *justice collaborator*. Memang peran dari *justice collaborator* penting salah satunya untuk membongkar kasus tindak pidana korupsi. Misal saja pada kasus tindak pidana korupsi e-KTP yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator*, akan tetapi hal tersebut tidak bisa diwujudkan karena Setya Novanto tidak kunjung turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut, dan memang Setya Novanto tidaklah memenuhi syarat sebagai seorang *justice collaborator*.
2. Pada konsep fikih seorang yang menjadi saksi amatlah memiliki posisi yang penting, hal ini guna untuk membuktikan kebenaran terhadap suatu perkara-perakara di hadapan pengadilan. Untuk konteks *justice collaborator* sendiri di Islam juga memiliki peranan yang amat penting guna membuktikan

3. tindak pidana korupsi atau *extra ordinary crime* guna membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan masif. Akan tetapi pemberian *justice collaborator* juga memberikan dua sisi; sisi yang pertama akan pentingnya *justice collaborator* dan di sisi yang lain *justice collaborator* tersebut adalah salah satu pelaku dari tindak pidana tersebut. Maka dengan ini berlaku kaidah *iza ta'arafa mafsadatani ru'ya a'zamuhuma dararan bi irtikabi akhafihima*.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. *Justice collaborator* atau saksi yang bekerjasama memiliki peranan yang sangat penting terutama dalam membongkar tindak pidana korupsi yang dilakukan secara terstruktur dan masif. Karena memiliki peranan yang penting dampak yang didapatkan juga sangat besar, maka dari itu perlu adanya peraturan tersendiri yang mengatur *justice collaborator*.
2. *Justice collaborator* dalam fikih jinayah dalam konteks urgensi seorang saksi amatlah penting untuk membuktikan kebenaran di hadapan pengadilan. Maka dari itu perlu kontekstualisasi *justice collaborator* di dalam fikih *jinayah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andiko, Toha, dkk, "Kriteria Saksi Adil dalam Peradilan Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah", *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2012.
- Anonim, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok: Politik Hukum Negara Kian Memperlemah Agenda Pemberantasan Korupsi", <https://antikorupsi.org>.
- Anonim, "Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa", [aclc.kpk.go.id](http://aclc.kpk.go.id).
- Anonim, "Memburuknya IPK Indonesia 2022: Gagal Total Pemberantasan Korupsi Jokowi", <http://antikorupsi.org>.
- Ariyanti, Dwi Oktafia dan Nita Ariyani, "Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA ISUTIM*, No. 2, Vol. 27 Mei 2020.
- Atmasassmita, Romli, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dkk, Febriansyah, "Laporan Penelitian: Penguatan Pemberantasan Korupsi Melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)", Jakarta: *Indonesian Corruption Watch*, 2011.
- Eddyono, Supriyandi Widodo, "Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia Perbandingannya dengan di Amerika Serikat dan Eropa", *Jurnal Perlindungan*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Effendi. Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: Preferensi, 2012.
- Haq, Islamul, "Pengaruh Perbedaan Keterangan Saksi Jarimah Zina (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam)", *Al-Ahkamh: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Heriyani, Happy, Dominicus Savio Priyarsono, dkk, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 5, No. 2.
- Hiariej, Edward O.S. *Pembuktian Terbaik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi: Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.
- Irfani, "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al Adl*, Vol. IX, No. 3, Desember 2017.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kawengian, Tiovary A, "Peranan Keterangan Saksi sebagai Salah Satu Alat Bukti dalam Proses Pidana Menurut KUHAP", *Lex Privatum*, Vol. IV, No. 4, Apr 2016.

Mahmud, Zaeni, "Tinjauan Maqasid al-Syari'ah terhadap Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Saksi dan Wasiat", *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2021.

Maloko, M. Thahir, "Kedudukan Perempuan sebagai Saksi dalam Islam", *Sipakalebbi: Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Manalu, River Yohanes, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crime*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015.

Mubarok, Nafi', "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah", *Al-Qanun*, Vol. 18, No. 2, Desember 2015.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime", Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.

Mulyadi, Lilik, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2014.

Mulyadi, Mahmud, "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Criminal Policy", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, 2.

Nurhayati, Yati, dkk, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, Issue 1, Februari 2021.

P.J. Ayu Diah Pradnya Swari dan Ni Nengah Adiyaryani, "Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana", t.p: t.k., t.t.

Parwanto, Wendi, dan Ridwan Rosdiawan, "Reinterpretasi Kesaksian Perempuan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 (Menelusuri Antara Pemahaman Normatif-Tekstual dan Historis-Kontekstual)", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*.

Putra, Nandha Risky dan Rosa Linda, "Korupsi di Indonesia: Tantangan Perubahan Sosial", *Integritas: Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 8, No. 1, 2022.

- Rahardian, "Praktik Pemidanaan Terdapat Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerjasama/Justice Collaborator (Telaah Yuridis Putusan No. 14/Pid.B/Tpk/2011/Pn.Jkt.Pst)", *Diponegoro Law Review*.
- Rasyid, Arbanur, "Kesaksian dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal el-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Remincel, "Kedudukan Saksi dalam Hukum Pidana", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 1, No. 2, Edisi 2 Januari 2019.
- Sani, Adam, "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indoensia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Public Policy*.
- Sarwoko, Djoko, "Reward bagi Whistleblower (Pelapor Tindak Pidana) dan Justice Collaborator (Saksi Pelaku yang Bekerjasama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu", Makalah disampaikan pada acara Rakernas Mahkamah Agung dan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2011.
- Semendawai, Abdul Haris, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016.
- Semendawai, Abdul Haris, *Memahami Whistleblower Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, t.k: t.p., t.t.
- Setiadi, Wicipto, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan Serta Regulasi)", *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Setiawa, Irfan dan Christin Pratami Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah di Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19)", *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022.
- Shafwan, Muhammad dan M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016", *Al-Qanun*, Vol. 22, No. 2, Desember 2019.
- Shihab, M. Quraishi, *Tafsir Al Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al Quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Silaen. Gabriel Francius, "Peranan Justice Collaborator Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi", t.k: t.p., t.t.
- Sofia. Ahmad, "Justice Collaborator Dan Perlindungan Hukumnya", *business-law.binus.ac.id*
- Sofian, Ahmad, "Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya", *business-law.binus.ac.id*.
- Sofyan, Andi dan Abd. Haris, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Sosok, “Sejarah Justice Collaborator, Ketika Penegak Hukum Amerika Berada Dalam Kendali Bos Mafia Al Capone”, <https://kompas.tv>

Sukandarrumudi, *Metode Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004.


Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Terok, Daff, “Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crime*, Vol. 1, No. 4, Okt-Des 2012.

Wahyuni, Willi, “Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak dan Perlindungannya”, *hukumonline.com*.

Widiastuti, Tri Wahyu, “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”, *Wacana Hukum*, Vol. VII, No. 2, Okt, 2009.

Widiastuti, Tri Wahyu, “Korupsi dan Upaya Pemberantasannya”, *Wacana Hukum*, Vol. VIII, No. 2, Oktober 2009.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Fajar Aji Pratama
2. NIM : 1717303054
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 04 Desember 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Pancurawis Gg. Blimbing RT 02 RW 07
5. Nama Ayah : Sumaryitno
6. Nama Ibu : Roliyah Pamuji

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 1 Purwokerto Kidul
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 6 Purwokerto
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN 2 Purwokerto
  - d. S1, tahun masuk : IAIN Purwokerto, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Darussalam Purwokerto
  - b. -

### C. Prestasi Akademik

1. -

### D. Pengalaman Organisasi

1. Pramuka
2. OSIS SMA

Purwokerto  
Saya yang menyatakan,

**FAJAR AJI PRATAMA**  
NIM. 1717303054